



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.4059-DLH/2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN PEMENANG KANG PISMAN AWARD
TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 052-DLH/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Kang Pisman Award 2025, Tim Penilai Kang Pisman Award 2025 telah melakukan verifikasi, evaluasi, dan penilaian terhadap kelurahan di Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kang Pisman sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi Kang Pisman Award 2025 Nomor KU.17.02.02/672-PPK.DLH tanggal 19 Juni 2025 dan Berita Acara Penilaian Verifikasi Lapangan Kang Pisman Award Nomor KU.17.02.02/756.1-PPTK.DLH tanggal 15 Juli 2025 telah ditetapkan Kelurahan Pemenang Kang Pisman Award Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Pemenang Kang Pisman Award 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penetapan Kelurahan Pemenang Kang Pisman Award Tahun 2025. |
| KEDUA | : | Daftar Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. |

- KETIGA : Untuk Kelurahan Pemenang Kang Pisman Award Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa piagam, uang pembinaan dan/atau barang.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 660/Kep.4059-DLH/2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN PEMENANG
KANG PISMAN AWARD TAHUN 2025

DAFTAR KELURAHAN PEMENANG KANG PISMAN AWARD 2025

No	Nama Kelurahan	Keterangan
1.	Kelurahan Sukaluyu	Juara I
2.	Kelurahan Pamoyanan	Juara II
3.	Kelurahan Cijaura	Juara III

DAFTAR KELURAHAN PEMENANG “BEST EFFORT” KANG PISMAN AWARD 2025

No	Nama Kelurahan	Keterangan
1.	Kelurahan Wates	Pemukiman Terbaik
2.	Kelurahan Jatihandap	Bank Sampah Terbaik
3.	Kelurahan Derwati	Taman Terbaik
4.	Kelurahan Neglasari	Pengolahan Sampah Organik terbaik

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

